

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 59

2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG:

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
PRATAMA AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Al-Mulk pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

4.Kepala

4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Al-Mulk yang selanjutnya disebut UPT RSUD Al-Mulk adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Al-Mulk yang selanjutnya disebut Kepala UPT RSUD Al-Mulk adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT RSUD Al-Mulk pada Dinas.

BAB III.....

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT RSUD Al-Mulk adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT RSUD Al-Mulk, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT RSUD Al-Mulk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT RSUD Al-Mulk mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Dewan Pengawas dan Kepala UPT RSUD Al-Mulk dapat membentuk satuan pemeriksaan internal, komite medik, komite keperawatan dan/atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT RSUD Al-Mulk menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT RSUD AL-MULK

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT RSUD Al-Mulk mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Rumah Sakit Umum Al-Mulk;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja UPT RSUD Al-Mulk dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan sesuai bidang tugas;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT RSUD Al-Mulk;
 - f. menangani penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
 - g. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

h. memberikan.....

- h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan sesuai bidang tugas;
 - i. mempertanggungjawabkan tugas UPT RSUD Al-Mulk secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT RSUD Al-Mulk secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT RSUD Al-Mulk dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT RSUD Al-Mulk, dalam hal:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;

b. pelaksanaan....

- b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program UPT RSUD Al-Mulk;
 - d. pengoordinasian kegiatan sistem informasi dan manajemen;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
 - g. pengkoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT RSUD Al-Mulk; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola pelayanan medis;
 - b. pengelola keperawatan;
 - c. pengelola penunjang medis; dan
 - d. pengelola administrasi umum dan keuangan.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering pada UPT RSUD Al-Mulk adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI.....

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT RSUD Al-Mulk secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6)Dalam.....

- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT RSUD Al-Mulk dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT RSUD Al-Mulk wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT RSUD Al-Mulk tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT RSUD Al-Mulk.
- (2) Dalam hal Kepala UPT RSUD Al-Mulk berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala sub bagian tata usaha, salah seorang pejabat struktural, atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT RSUD Al-Mulk.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT RSUD Al-Mulk bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap....

- (3) Setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT RSUD Al-Mulk menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 59

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 59

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 Desember 2016

NOMOR : 59 TAHUN 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA
AL-MULK DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum
2016